

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(SAKSI)

-----Pada hari ini Kamis tanggal 21 April tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sekira jam 13:30  
wib saya :-----

-----: ARIYO SUSENO :-----

Pangkat AIPDA Nrp. 80070101 selaku penyidik pembantu pada kantor tersebut di atas, berdasarkan  
Skep Kapolda D.I.Yogyakarta Nomor: Skep/20/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, melakukan  
pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku bernama:-----

-----: GKR CONDROKIRONO :-----

Lahir di Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Februari 1975, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan,  
pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Kraton Yogyakarta RT  
032 Rw 009 Panembahan, Kraton, Yogyakarta 55131 (NIK: 3471094202750001), nomor telepon  
0811254455.-----

-----la diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **Saksi** tindak pidana Informasi dan  
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 45 ayat (3) UU RI  
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal  
19 April 2017 a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X.-----

-----Atas pertanyaan pemeriksa maka yang diperiksa menjawab dan menjelaskan sebagai  
berikut:-----

-----PERTANYAAN:-----JAWABAN:-----

1. Apakah Saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan  
oleh penyidik?-----  
-----1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh  
penyidik.-----
2. Pada hari ini Saudari akan diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan tindak pidana  
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) atau Pasal  
45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor:  
LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal 19 April 2017 a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X.  
Apakah Saudari bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya?-----  
-----2. Ya, saya bersedia diperiksa dan didengar dalam dugaan tindak pidana Informasi  
dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) atau  
Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan  
dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/IV/2017/DIY/SPKT, tanggal 19 April 2017  
a.n. Pelapor HAMENGKU BUWONO X sesuai dengan yang sebenarnya.-----
3. Bagaimana awal mula dalam saudari mengetahui dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi  
Elektronik Jelaskan!-----  
-----3. Bisa saya terangkan bahwa awalnya saya mendapat kiriman dari tante  
(WIDYANINGRUM) dengan nomor 0816768514 melalui WA berupa :